



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR:05/M/SE/X/2017

TENTANG
MORATORIUM PEMBENTUKAN FAKULTAS DAN JURUSAN PADA
PERGURUAN TINGGI NEGERI

Yth.
Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
Seluruh Indonesia

Dalam rangka efisiensi penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), perlu dilakukan moratorium pembentukan fakultas dan jurusan pada PTN terhitung mulai tanggal 1 November 2017, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Usul pembentukan fakultas dan jurusan pada PTN yang telah tercatat dalam agenda surat masuk oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sampai tanggal 31 Oktober 2017 akan tetap diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Fakultas dan jurusan pada PTN yang telah ada akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Demikian surat edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Jakarta 31 Oktober 2017
Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi


Mohamad Nasir